

**TINDAK PIDANA PEMBAKARAN KENDARAAN BERMOTOR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas
IA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



NAMA : NAUFAL ARIES MUNANDAR
NPM : 1501110166
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PEMBAKARAN KENDARAAN BERMOTOR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA)**

Banda Aceh, 16 Agustus 2022

Pembimbing



Mahfud, S.H., LLM.

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN KENDARAAN BERMOTOR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA)


Oleh

Nama Mahasiswa : Naufal Aries Munandar
No.Mahasiswa : 1501110166
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 20 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI


- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.kes. |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Mahfud, S.H, LL.M. |
| 4. Penguji II | : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. |
| 5. Penguji III | : Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum |


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 16 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

NAUFAL ARIES
MUNANDAR,
2022

**TINDAK PIDANA PEMBAKARAN KENDARAAN
BERMOTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA)**
Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 56) pp.,tabl.,bibl.,

(Mahfud, S.H., LL.M)

Pasal 187 mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, diancam penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan tersebut mendatangkan bahaya umum bagi barang. Ini dikarenakan perbuatan melawan hukum seperti pengrusakan yang menimbulkan kebakaran atau bencana mempunyai resiko yang tinggi dan merugikan pemilik bangunan maupun barang yang berada didalamnya serta juga yang lebih parahnya dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang dan mengakibatkan orang mati. Meskipun sudah dilaang tindak pidana pembakaran masih sering saja terjadi.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran, untuk menjelaskan pertanggungjawaban dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran, serta untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran.

Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian menjelaskan Faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pada kasus Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN-Bna dikarenakan adanya kecemburuan pelaku terhadap korban yang sering berpergian menggunakan kendaraan dengan lelaki lain sehingga pelaku melakukan tindakan pidana, Pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku adalah menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan adanya beban membayar perkara, Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menjatuhkan hukuman sesuai perundang-undangan dan melakukan sosialisasi.

Diharapkan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat, adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental, dan adanya pelatihan dan pendidikan secara intern kepada anggota kepolisian untuk memahami permasalahan yang terdapat didalam tindak kejahatan yang membahayakan kepentingan umum

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINDAK PIDANA PEMBAKARAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA) ”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak Mahfud, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum selaku Dosen wali yang selalu mendukung serta memberi arahan kepada saya.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu baik dalam Penulisan maupun dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Irwan Alamsyah, Ibunda Almh. Isnaini yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Banda Aceh, Juli 2022
Penulis

Naufal Aries Munandar
NPM: 151110166

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
 PEMBAKARAN	
A. Pengertian Tindak pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
B. Tindak Pidana Pembakaran.....	18
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	21
D. Teori Pemidanaan	30
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	33
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU	
 TINDAK PIDANA PEMBAKARAN	
A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	
Pembakaran.....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana	
Yang Paling Ringan Terhadap Pelaku Pembakaran	45
C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Mencegah	
Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya, selain itu barang yang telah dirusak merupakan suatu yang bernilai bagi pemiliknya dengan perusakan barang sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Penghancuran dan pengrusakan yang sering kali terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan paham seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya sehingga dalam hal ini Undang-undang atau aturan yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka memberi rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan aman dan tertib oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapaikedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas, oleh karena itu tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial didalam masyarakat.

Pergaulan dalam masyarakat terkait dengan banyak kepentingan hukum yaitu kepentingan yang mendapat perlindungan hukum. Sehubungan dengan

bidang hukum pidana, kepentingan hukum dapat dibedakan atas kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum pribadi/orang perseorangan; sehingga penulis seperti S.R. Sianturi telah membagi tindak pidana atas 3 (tiga) bagian, yaitu: Tindak Pidana terhadap Negara, Tindak Pidana terhadap Masyarakat, dan Tindak Pidana terhadap Pribadi/Orang Perseorangan.

Perbuatan melawan hukum seperti pengrusakan yang menimbulkan kebakaran atau bencana ini mempunyai resiko yang tinggi disamping masa hukum penjaranya (sanksi) yaitu merugikan pemilik bangunan maupun barang yang berada di dalamnya serta juga lebih parahnya mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang dan mengakibatkan orang mati. Pengrusakan ini merupakan suatu kejahatan dan setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban yang dirugikan karena tindak pidana tersebut.

Realitas yang mengganggu kesejahteraan sosial adalah suatu masalah manusia yang terlibat dalam suatu kejahatan¹. Olehnya itu adalah mutlak bagi setiap masyarakat memiliki pandangan yang tepat mengenai manusia.² Kejahatan adalah sisi baliknya dari perbuatan baik yang seyogianya dilakukan setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan sejahtera. Rasa aman dan sejahtera selalu diusik oleh sisi lain yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa berkembang.

¹ Rizanizarli. *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, 16(2), 2014, h. 277-302.

² Petrus C. K. L. Bello. *Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H. L. A. Hart*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia, 43(3), 2013, h. 349-361

Salah satu kelompok tindak pidana yang dipandang sebagai bagian dari tindak pidana terhadap masyarakat, yaitu pengelompokan tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab VII yang berjudul “Kejahatan yang Membahayakan Bagi Orang atau Barang”, yang mencakup Pasal 187 sampai dengan Pasal 206. Dua pasal yang menjadi perhatian dalam Buku Kedua Bab VII KUHP itu, yakni Pasal 187 dan Pasal 188.

Pada umumnya, menyebabkan dapatlah dikirakan akan datang suatu malapetaka tertentu itu. “Bahaya” ini juga harus dianggap ada, meskipun nyatanya ada hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa disangka sebelumnya, dan turut menyebabkan datangnya malapetaka itu. Dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana dengan unsur dengan unsur kesengajaan, adanya bahaya dirumuskan berbeda dengan pasal-pasal mengenai tindak pidana dengan unsur culpa atau kurang berhati-hati sebagaimana dalam Pasal 187 dan Pasal 288. Dalam Pasal 187 mengenai kebakaran, peletusan, banjir yang disebabkan dengan sengaja, dikatakan bahwa bahaya umum harus dapat di kwatirkan akan datang (*teduchten*), sedangkan dalam pasal 188 mengenai perbuatan sejenis tetapi dengan unsur culpa atau ketidak sengaja yang dapat menimbulkan kebakaran yang dampak dari ketidaksengajaan itu menimbulkan bahaya umum (*ontstaat*).

Dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana dengan unsur dengan unsur kesengajaan, adanya bahaya dirumuskan berbeda dengan pasal-pasal mengenai tindak pidana dengan unsur culpa atau kurang berhati-hati sebagaimana dalam Pasal 187.

”Barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, dihukum :

1. Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
2. Penjara selama-lamanya lima belas tahun, perbuatannya; itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;
3. Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu.”

Untuk mendapati kapastian hukum dalam sebuah kasus dan menghendaki keputusan tersebut pada kasus diatas, dibutuhkan pengadilan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di ibukota Provinsi Nangro Aceh Darusalam tepatnya di jalan Cut Mutia No. 23 Banda Aceh Kelas IA merupakan pengadilan yang menangani kasus-kasus yang ada di kota Banda Aceh.. Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun yang didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pasca Tsunami, Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkanto menempati satu ruangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas.

Dalam Pasal 187 mengenai kebakaran, peletusan, banjir yang disebabkan dengan sengaja, dikatakan bahwa bahaya umum harus dapat di kwatirkan akan datang (*teduchten*), sedangkan dalam pasal 188 mengenai perbuatan sejenis tetapi dengan unsur culpa atau ketidak sengajaan yang dapat menimbulkan kebakaran yang dampak dari ketidaksengajaan itu menimbulkan bahaya umum (*ontstaat*).

Atas perbuatan pelaku ditangkap dan diamankan ke Polsek Kuta Raja Berdasarkan pengduan yang dibuat oleh saksi Dewi Irayati selaku korban dalam peristiwa tersebut. Tidak hanya itu pelaku juga dikenakan Pasal 187 dikarenakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 187 KUHP.

Dalam kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 141/Pid.B/2020/PN Bna, hakim menyatakan bahwa terdakwa Ibrahim Bin Alm. Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Terdakwa telah terbukti membakar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya dengan No.Mesin : 1KRA067619 dengan No.Pol : BK 1417 berwarna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma No. Mesin : JB22E1385442 berwarna hitam.

Dari berbagai pemaparan di atas, hal inilah kiranya yang menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian hukum ilmiah yang berjudul **“TINDAK PIDANA PEMBAKARAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA) ”**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang paling ringan terhadap pelaku pembakaran ?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian delik membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang dapat dipidana dalam Pasal 187 KUHP, dan dibatasi hanya mengkaji mengenai delik membahayakan orang dan barang, dan unsur tindak pidana dan akibat hukumnya. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang paling ringan terhadap pelaku pembakaran
3. Untuk mengejelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang

dituangkan dalam metode ilmiah. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terkait dengan latar belakang dan judul skripsi yang diajukan, maka untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

- a) Pelaku Tindak Pidana mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.³
- b) Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴

³ <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028file5.pdf> , diakses pada 19 Oktober 2021

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, 2012, h. 19.

- c) Tindak Pidana Pembakaran adalah salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam KUHPidana.
- d) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk menggerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan yang relevan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah putusan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan kasus yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

4. Populasi

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari Polisi di Polresta Banda Aceh, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.⁵

5. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. *Purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi. Keseluruhan sampel yang diambil terdiri dari :

Responden:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Pelaku Tindak Pidana Pembakaran | 1 orang |
| 2) Penyidik Polresta Banda Aceh | 1 orang |
| 3) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh | 1 orang |

a. Cara Pengumpulan Data

1) Penelitian Kepustakaan

⁵ Suejono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, h. 229.

Penelitian kepustakaan(*library research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitiaandan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.⁶

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sitematika Penulisan.

Bab II, merupakan Tinjauan umum Tindak Pidana Pembakaran, yang membahas mengenai Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembakaran, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Pembedanaan dan Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

⁶Ibid, h. 229.

Bab III membahas mengenai Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran, Pertanggungjawaban Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran

Bab IV merupakan Bab Penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah “Perbuatan Pidana”. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :⁹

“Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁰

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*. Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, , 2003, h. 53

¹⁰ Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, h. 31.

dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.¹¹

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. Straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

¹¹ *Ibid*, h. 31.

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :¹²

1) Sebagai hukum sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 7

2. Unsur Tindak Pidana

Dalam banyak literatur seringkali sebutan ‘delik’ digunakan untuk mengganti istilah ‘perbuatan pidana’ sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik sama halnya kita berbicara unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana.¹³

Beberapa pendapat ahli dirumuskan delik sebagai berikut: ¹⁴Simons, yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* (delik) ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaankeadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

¹³ Eddy O.S, Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, h. 129

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, h. 88

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana, baik yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Moeljatno, dalam Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP ditentukan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam Pasal 11 ayat (3) RUU KUHP, ditentukan pula bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁵

B. Tindak Pidana Pembakaran

Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-20. Oleh karena itu ciri-ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi, dan legalitas hukum. Dinegara hukum, peraturan perundang-undanganyang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan setiap penyelenggara kekuasaan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 154) menjelaskan bahwa kejahatan ini adalah suatu “delik dolus”, artinya harus dilakukan “dengan sengaja”. Jika tidak dilakukan dengan sengaja (karena salahnya), maka orang itu

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Prenada Group, 2018, h. 147

dihukum menurut Pasal 188 KUHP (delik culpa). Supaya dapat dihukum, maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan: bahaya umum bagi barang, bahaya maut atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati.¹⁶

Kejahatan terhadap keamanan umum merupakan kejahatan yang sangat merugikan seluruh masyarakat yang berada di area/zona kejahatan yang membahayakan keamanan umum dari orang dan barang, pengaturan hukumnya termuat dalam KUHP yang memuat tujuh pasal yaitu Pasal 187, 187bis, 188, 191bis, 191ter, 200, 201, 202, 203, 204, 205, dan 206 yang menyebutkan “bahaya umum” sebagai unsur. Meskipun demikian, lazimnya semua tindakan-tindakan pidana dari titel ini dinamakan gemeengevaarlijke delicten atau kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan bahaya umum. “bahaya umum” bukan hanya mengenai barang benda, dan disamping itu disebutkan unsur, bahaya maut bagi orang lain, yang dapat ditambahi pula dengan kematian orang sebagai akibat perbuatan si pelaku.

Yang dimaksud dengan “bahaya umum untuk barang benda” ini ialah, bahwa disamping barang benda yang pertama-tama diserang oleh si pelaku, ada barang lain didekatnya yang ada bahaya akan kena pula oleh akibat serangan tersebut, jadi satu barang disamping barang yang diserang adalah cukup. Ini sesuai dengan pendapat Noyon-Langemeyer, tetapi di tentang oleh Simons-Pompe yang menghendaki, bahwa harus ada beberapa barang, terletak pada tempat yang agak luas. Tidaklah perlu, bahwa barang-barang ini kepunyaan orang lain dari pada si pelaku.

¹⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5caff404d4cee/jeratpidanapercobaan-pembakaran-rumah/>, diakses 15 Desember 2021, pukul 05.54

Adapun pengaturan hukum mengenai kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang terdapat dalam Buku Kedua, Bab VII KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu:

Pasal 187

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Dari uraian pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap keamanan umum bagi orang atau barang merupakan kejahatan yang sangat diresahkan oleh umum karena yang dirugikan didalamnya bukan hanya seseorang saja melainkan banyak orang atau masyarakat umum yang menjadi korban akibat dari kejahatan itu sendiri, baik akibat dari kejahatan itu timbul kebakaran dan kerusakan terhadap harta benda mereka sehingga tidak bernilai lagi, timbul bahaya bagi nyawa mereka yang membuat ketenangan hidup mereka menjadi terganggu, maupun mengakibatkan masyarakat umum meninggal dunia, makadari itu pasal yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dimuat dalam KUHP yang aturannya sudah tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut, yang tujuannya agar masyarakat umum menjadi aman, nyaman, damai dan tentram.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.¹⁷

Menurut Bongger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,¹⁸ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹⁹

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan

¹⁷ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012. h. 35.

¹⁸ *Ibid*, h.38

¹⁹Wahju Muljono, *Op Cit*, h. 97.

pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.²⁰

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut H. Anderson, tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.²¹ Lilik Mulyadi²² mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum;
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya, 2014, h. 179

²¹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung : Pustaka Setia, 2015, h 114

²² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, h. 95.

Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal;
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat;
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan;
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi;

- e. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut;
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat;
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma;
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku;
- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi;

- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya;
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana;
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya;
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara;
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunars berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak

pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.²³

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut.²⁴

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*);
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Kejahatan menurut pandangan para pakar Kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana)/kejahatan/*criminal law* merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan yaitu :

²³ *Ibid*, h. 53.

²⁴ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, h. 134.

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara nonpenal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar hukum;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial/

Adapun teori-teori penyebab timbulnya kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktural seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya pelaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang

pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.²⁵

4. Teori *Subkultural Delikuens*

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab kejahatan adalah populasi yang padat, status sosial-ekonomis, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, dimana maksud dari faktor ini adalah berdasarkan

²⁵ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012, h. 77

letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan dibandingkan dengan pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan. Hal ini terjadi karena biasanya orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.²⁶

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso yaitu :²⁷

1) Teori anomie

Menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Adapun pemikiran Durkheim tentang teori anomie ialah sebagai berikut :

- 1) Kejahatan itu normal ada di semua masyarakat. Tidak mungkin menghilangkan masyarakat;
- 2) Terdapat tingkat kriminalitas tertentu yang akan sehat bagi kualitas organisasi social masyarakat;
- 3) Kriminalitas menjadi tidak sehat apabila hukum tidak cukup lagi mengatur interaksi antara berbagai elemen masyarakat;

²⁶ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2016, h. 121

²⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013, h. 14.

4) Anomi selalu menghasilkan tingkat kejahatan yang berlebihan.

2) Teori Kesempatan

Menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma. Setiap individu pada dasarnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal atau eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak kriminal. Faktor internal sendiri terdiri dari :

- a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak;
- b. Faktor ketenagakerjaan;
- c. Faktor taraf kesejahteraan.

Kemudian faktor eksternalnya yaitu :

- a) Faktor pendidikan;
- b) Faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

D. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bertujuan untuk mengsosialisasikan kembali maksudnya adalah ketika seseorang sedang dipidana atau sedang mendapatkan sanksi yang diterimanya karena telah melakukan kejahatan maka hukuman tersebut akan menjadikannya seseorang yang baru dalam artian ketika mereka sedang menjalankan hukuman mereka diberi ilmu untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya atau dalam kata lain pemidanaan sebagai sarana untuk

melaksanakan pembinaan.²⁸ Menurut M. Sholehuddin bahwa hakikat filsafat pidana itu ada dua fungsi, yaitu :²⁹

“Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan ppidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat ppidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori ppidanaan.”

Teori ppidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori ppidanaan yaitu:

1. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/ppidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori

²⁸ Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, h. 11.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, PT. Alumni, 2012, h. 54

ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³⁰

2. Teori Pencegahan

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori Pemidanaan/Perawatan

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga

³⁰ Ibid, h. 41

mebutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³¹

4. Teori Perlindungan Masyarakat

Teori ini berkembang dari teori “*bio-sosiologis*” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.³²

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam,

³¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, h.59.

³² Ibid, h. 70

penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.³³

a) Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi

³³ *Op Cit*, h. 79.

dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun

kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³⁴

b) Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.³⁵

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

³⁴ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h.112

³⁵ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, Banda Aceh, FH Unmuha Press, 2017, h. 42.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah

terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.³⁶ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

³⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, h. 170.

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:³⁷

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

³⁷ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

c) Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa

perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.³⁸

³⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, *Sinar Grafika*, 2016, h. 109.

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan Penghukuman (*punishment*).³⁹

³⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 2010, h. 139.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN

A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran

Kejahatan terhadap keamanan umum merupakan kejahatan yang sangat merugikan seluruh masyarakat yang berada di area/zona kejahatan yang membahayakan keamanan umum dari orang dan barang, pengaturan hukumnya termuat dalam KUHP yang memuat tujuh pasal yaitu Pasal 187, 187bis, 188, 191bis, 191ter, 200, 201, 202, 203, 204, 205, dan 206 yang menyebutkan “bahaya umum” sebagai unsur. Meskipun demikian, lajimnya semua tindakan-tindakan pidana dari titel ini dinamakan *gemeengevaarlijke delicten* atau kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan bahaya umum. “bahaya umum” bukan hanya mengenai barang benda, dan disamping itu disebutkan unsur, bahaya maut bagi orang lain, yang dapat ditambahi pula dengan kematian orang sebagai akibat perbuatan si pelaku.

Kejahatan terhadap keamanan umum bagi orang atau barang merupakan kejahatan yang sangat diresahkan oleh umum karena yang dirugikan didalamnya bukan hanya seseorang saja melainkan banyak orang atau masyarakat umum yang menjadi korban akibat dari kejahatan itu sendiri, baik akibat dari kejahatan itu timbul kebakaran dan kerusakan terhadap harta benda mereka sehingga tidak bernilai lagi, timbul bahaya bagi nyawa mereka yang membuat ketenangan hidup mereka menjadi terganggu, maupun mengakibatkan masyarakat umum meninggal dunia, makadari itu pasal yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dimuat dalam KUHP yang aturannya sudah tegas terhadap pelaku

kejahatan tersebut, yang tujuannya agar masyarakat umum menjadi aman, nyaman, damai dan tentram.⁴⁰

Table 1
Tindak Pidana Pembakaran dan Pengrusakan

No	Nama Terdakwa	Nomor Perkara	Putusan
1.	Muhammad Ilham	01/Pid,B/2016/PN-Bna	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan
2.	Maralelo Siregar	129/Pid.B/2019/PN-Bna	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3.	Ibrahim	141/Pid.B/2020/PN-Bna	Pidana Penjara 10 (sepuluh) bulan

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembakaran dalam kasus Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN-Bna adalah :⁴¹

1. Faktor Cemburu

Pelaku mengungkapkan bahwa semua dilakukan dikarenakan adanya kecemburuan pelaku terhadap korban yang sering berpergian menggunakan kendaraan tersebut dengan lelaki lain ke lampuuk. Sehingga timbullah keinginan pelaku melakukan tindakan tersebut agar adanya efek jera terhadap korban. ⁴²

⁴⁰ Elviyanti, di Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa, 22 Maret 2022

⁴¹ Elviyanti, di Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa, 22 Maret 2022

⁴² Elviyanti, di Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa, 22 Maret 2022

Bahwa pelaku dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang merupakan suatu kejahatan terhadap umum, Kebakaran tersebut merupakan sebuah bencana yang dapat merusak atau menghilangkan harta benda seseorang atau lebih juga dapat membahayakan nyawa dan lebih fatalnya mengakibatkan orang tersebut mati, maka dari itu dibuat aturan hukum yang tegas mengenai hal ini yang terdapat dalam KUHP untuk diterapkan guna mencegah terjadi hal ini dan juga mempidanakan pelaku jika sudah terlanjur melakukan perbuatan tersebut.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dikaitkan dengan kejahatan, dikarenakan hubungan sosialisasi seseorang dengan ruang lingkup masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat apakah pelaku kejahatan melakukan kegiatan dengan menyimpang atau bergaul dengan yang baik di lingkungan sekitar. Kejahatan yang merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dari berbagai perkembangan kehidupan sosial.

Sehingga faktanya dalam masyarakat kejahatan dapat dilakukan dikarenakan pergaulan yang pelaku lakukan dari ruang lingkup lingkungan sekitar dan mencontoh dari lingkungan sekitar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

3. Faktor Kesempatan

Dalam kejahatan pelaku memiliki faktor kesempatan dikarenakan adanya celah-celah atau situasi yang memungkinkan melakukan tindak pidana perusakan dan pembakaran tersebut.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Yang Paling Ringan Terhadap Pelaku Pembakaran

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut, Namun berbeda dengan orang yang mengalami keadaan tertentu seperti memiliki penyakit yang membuat kejiwaan mereka terganggu dan cacat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun ditempatkan dalam sebuah lembaga yang disediakan negara.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam kasus Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN-Bna pelaku benar-benar menghendaki atau adanya unsur kesengajaan (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Dapat diberi contoh kronologi kasus, pelaku A merasa cemburu kepada korban B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A akan membakar kendaraan B, menyebabkan B kehilangan harta bendanya, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki.⁴³

Berdasarkan peristiwa konkret tersebut, orang-orang dapat menilai perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Adanya unsur kesengajaan pada suatu tindak pidana, dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dan dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja, dengan kata lain dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.⁴⁴

Dari kasus tersebut pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

⁴³ Elviyanti, di Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa, 22 Maret 2022

⁴⁴ Elviyanti, di Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa, 22 Maret 2022

1. Unsur Barang siapa

Dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama Ibrahim Bin Alm. Muhammad dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut; Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum dalam kasus Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN-Bna.

2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang.

Unsur yang dilakukan adalah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan oleh karena itu, semua unsur dari Pasal 187 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Dari data diatas, dapat disimpulkan jumlah kasus tindak pidana perusakan dan pembakaran di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh. Table tersebut

menunjukkan pertimbangan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam pemberian pidana penjara bagi setiap pelaku pembakaran dan pengrusakan

Dari table tersebut, perbuatan si pelaku harus bertanggungjawab apa yang dilakukannya. Dengan adanya putusan ringan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dalam perkara 141/Pid.B/2020/PN-Bna, yaitu menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan adanya beban membayar perkara yang harus dibayarkan oleh pelaku.⁴⁵

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran

Adapun Penyidik yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang bagian inti deliknya “Sengaja, menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”, adapun unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP yaitu:⁴⁶

- 1) Sengaja.
- 2) Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.
- 3) Mendatangkan bahaya umum bagi barang .

Dari unsur-unsur diatas menurut perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang nyawa orang lain telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dengan kesengajaan adalah

⁴⁵ Elviyanti, di Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa, 22 Maret 2022

⁴⁶ Elviyanti, di Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa, 22 Maret 2022

kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (dikehendaki dan diketahui). Arti dikehendaki adalah suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Arti diketahui adalah menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan memang mengetahui bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. Dalam kasus maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kehendak dan diketahui membuat suatu tindakan yaitu melakukan suatu tindak pidana pembakaran.⁴⁷

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mencegah tindak pidana kebakaran yaitu :⁴⁸

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan secara ketat dan tersembunyi di tempat-tempat umum yang diperkirakan sebagai tempat yang sering terjadinya kejahatan. Ini dilakukan untuk pencegahan kejahatan dengan menghilangkan faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan yang membahayakan keamanan umum.

2. Menjatuhkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang diperbuat

Penjatuhan hukuman pada seseorang yang melakukan tindak pidana baik ringan maupun berat haruslah sesuai dengan peraturan

⁴⁷ Elviyanti, di Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa, 22 Maret 2022

⁴⁸ Elviyanti, di Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa, 22 Maret 2022

perundang-undangan yang berlaku. Ini dilakukan agar adanya efek jera bagi pelaku yang melakukannya sehingga tidak akan melakukan hal yang sama.

3. Memberikan sosialisasi tentang luasnya kejahatan

Melakukan sosialisasi tentang luasnya kejahatan yang dapat terjadi dilingkungan sekitar masyarakat sangatlah penting. Ini dikarenakan harus adanya tanggungjawab dari masyarakat terhadap upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Dalam hal ini dilakukan untuk adanya pencegahan kejahatan dan menekan angka tingkat kejahatan.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum ke sekolah maupun perguruan tinggi dan juga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan adanya pemasangan spanduk.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah uraikan mengenai Tindak Pidana Pembakaran Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana kebakaran yang dilakukan oleh pelaku pada kasus Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN-Bna dikarenakan adanya kecemburuan pelaku terhadap korban yang sering berpergian menggunakan kendaraan dengan lelaki lain ke lampuuk. Sehingga timbullah keinginan pelaku melakukan tindakan tersebut agar adanya efek jera terhadap korban.
2. Pertanggungjawaban merupakan bentuk penentuan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap keamnan umum dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN-Bna adalah menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan adanya beban membayar perkara yang harus dibayarkan oleh pelaku.
3. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mencegah tindak pidana kebakaran yaitu melakukan pengawasan secara ketat dan tersembunyi di tempat-tempat umum yang diperkirakan sebagai tempat

yang sering terjadinya kejahatan, penjatuhan hukuman pada seseorang yang melakukan tindak pidana baik ringan maupun berat haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan sosialisasi dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum ke sekolah maupun perguruan tinggi dan juga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan adanya pemasangan spanduk.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Melakukan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
3. Adanya pelatihan dan pendidikan secara intern kepada anggota kepolisian untuk memahami permasalahan yang terdapat didalam tindak kejahatan yang membahayakan kepentingan umum sehingga dapat berkerja dengan optimal tanpa adanya hambatan dalam memproses tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, Banda Aceh, FH Unmuha Press, 2017
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Aristo M.A. Pangaribuan Dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* Rajawali Pers, Jakarta 2017
- Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 11.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2017
- Eddy O.S, Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung : Pustaka Setia, 2015
- Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Jurnal Fakultas Hukum Airlangga. 2019
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011
- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014

Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta , 2009

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya, 2014

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Prenada Group, 2018

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2003

Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi*, Penerbit Academica, Jakarta ,1980, h 94 sebagaimana dikutip oleh Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2016

Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010

B. Jurnal

Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Jurnal Fakultas Hukum Airlangga. 2019

Petrus C. K. L. Bello. *Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H. L. A. Hart*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Universitas Indonesia, 43(3), 2013

Rizanizarli. *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syiah Kuala, 16(2), 2014

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D.Website

Abi Kurnia, Jerat Pidana Percobaan Pembakaran Rumah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5caff404d4cee/jeratpidanapercobaan-pembakaran-rumah/>.

Info Hukum, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana>.

Respository Universitas Medan Area, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028file5.pdf>

Tim Yuridis, *Pasal 187 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, <https://yuridis.id/pasal-187-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana>